

Peran DPRD Kabupaten Langkat Dalam Mendorong Pengembangan Perbankan Syariah Di Kabupaten Langkat

Suheri¹ ; Hendra²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPRD Kabupaten Langkat dalam mendorong pengembangan perbankan syariah di daerah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah serta belum optimalnya dukungan kebijakan daerah terhadap sektor tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPRD dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan belum berjalan secara maksimal dalam mendukung pengembangan perbankan syariah. Selain itu, ditemukan adanya kendala berupa rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan akses layanan, serta lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan. Novelty dalam penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan secara spesifik peran DPRD dalam tiga fungsi utamanya terhadap pengembangan perbankan syariah di tingkat kabupaten, serta mengaitkannya dengan aspek literasi dan akses layanan sebagai faktor pendukung utama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan peran DPRD secara lebih efektif dalam pengembangan ekonomi syariah di daerah.

Kata Kunci: *Peran DPRD, Perbankan Syariah, Kebijakan Publik, Literasi Keuangan Syariah, Inklusi Keuangan, Kabupaten Langkat*

Abstract

This study aims to analyze the role of the Regional House of Representatives (DPRD) of Langkat Regency in promoting the development of Islamic banking in the region. The background of this research is based on the low level of Islamic financial literacy and inclusion, as well as the lack of optimal regional policy support for the sector. This research employs a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using an interactive analysis technique consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the DPRD's roles in legislation, budgeting, and

¹ Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, suherimaret2026@gmail.com

² Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, hendra@insan.ac.id

oversight have not been optimally implemented in supporting Islamic banking development. Additionally, several obstacles were identified, including low public literacy, limited access to Islamic banking services, and weak stakeholder synergy. The novelty of this research lies in its integrated analysis of the DPRD's three core functions in relation to Islamic banking development at the regency level, combined with the examination of literacy and service access as supporting factors. This study is expected to contribute academically and serve as a reference for policymakers in enhancing the effectiveness of DPRD's role in developing the Islamic economy at the regional level.

Keywords: *Role of DPRD, Islamic Banking, Public Policy, Islamic Financial Literacy, Financial Inclusion, Langkat Regency*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif dalam dua dekade terakhir, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Namun, pertumbuhan tersebut tidak selalu merata di setiap daerah, termasuk di Kabupaten Langkat. Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, potensi pengembangan perbankan syariah di Kabupaten Langkat sejatinya sangat besar. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masih relatif rendah. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menjadi sangat penting dalam merumuskan kebijakan dan mendorong ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah (Teniwut, 2024).

DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki fungsi strategis dalam pembentukan peraturan daerah, pengawasan, serta penganggaran. Ketiga fungsi ini dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor keuangan syariah secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, belum semua DPRD di tingkat kabupaten/kota memaksimalkan peran tersebut dalam konteks pengembangan perbankan syariah (Musfiroh et al., 2025). Di Kabupaten Langkat, misalnya, belum terlihat adanya regulasi daerah yang secara spesifik mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Hal ini menjadi persoalan krusial, mengingat regulasi lokal dapat menjadi instrumen efektif dalam memperkuat kelembagaan, memperluas akses, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah (Baghas Budi Wicaksono et al., 2023).

Selain itu, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat Kabupaten Langkat turut menjadi hambatan utama dalam pengembangan sektor ini (Fuady, 2022). Banyak masyarakat yang masih belum memahami perbedaan mendasar antara sistem perbankan konvensional dan syariah, baik dari sisi prinsip maupun produk yang ditawarkan. Kondisi ini diperparah oleh minimnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam hal ini, DPRD seharusnya dapat berperan aktif melalui fungsi pengawasan terhadap program-program pemerintah daerah serta mendorong alokasi anggaran untuk kegiatan literasi keuangan syariah.

Tanpa intervensi kebijakan yang kuat, potensi besar tersebut akan sulit untuk dioptimalkan (Rahmah & Marliyah, 2021).

Permasalahan lainnya adalah keterbatasan jaringan dan akses layanan perbankan syariah di wilayah Kabupaten Langkat, khususnya di daerah pedesaan. Distribusi kantor cabang dan layanan keuangan syariah masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sehingga belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menimbulkan ketimpangan akses yang berdampak pada rendahnya inklusi keuangan syariah (Saleh et al., 2020). DPRD sebagai representasi masyarakat daerah memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kebutuhan tersebut dalam forum legislatif dan mendorong pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan lembaga perbankan dalam memperluas jangkauan layanan. Tanpa dukungan kebijakan yang konkret, perluasan akses ini akan berjalan lambat.

Di sisi lain, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan lembaga perbankan syariah juga masih belum optimal. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan menyebabkan berbagai program pengembangan berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi. Padahal, pengembangan perbankan syariah membutuhkan pendekatan yang holistik, melibatkan aspek regulasi, edukasi, infrastruktur, serta dukungan politik. DPRD seharusnya dapat menjadi penghubung strategis yang menjembatani kepentingan berbagai pihak, sekaligus memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada penguatan ekonomi syariah di daerah (Sari et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran DPRD Kabupaten Langkat dalam mendorong pengembangan perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Kesenjangan antara potensi dan realisasi, rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan akses layanan, serta lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan menjadi masalah utama yang perlu segera diatasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk menganalisis sejauh mana peran DPRD telah dijalankan serta strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi legislatif dalam mendukung pertumbuhan perbankan syariah di Kabupaten Langkat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus rekomendasi kebijakan yang relevan.

B. KAJIAN TEORI

1. Peran DPRD dalam Pemerintahan Daerah

Teori peran (*role theory*) menjelaskan bahwa setiap individu maupun lembaga memiliki seperangkat perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi dan status yang dimilikinya dalam suatu sistem sosial. Dalam konteks pemerintahan daerah, DPRD merupakan lembaga legislatif yang memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi representasi rakyat. Peran ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga substantif dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. DPRD diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara optimal dengan memperhatikan kepentingan masyarakat luas, termasuk dalam sektor ekonomi syariah (Yulianjani et al., 2024). Dengan demikian, teori peran menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana DPRD seharusnya bertindak dalam mendorong pengembangan perbankan syariah di daerah (Alimudin Pohan; Muhammad Yafiz, 2023).

DPRD memiliki tiga fungsi utama yang menjadi indikator dalam menilai efektivitas perannya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi

pengawasan. Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi anggaran berkaitan dengan perencanaan dan pengalokasian keuangan daerah, sedangkan fungsi pengawasan berperan dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga fungsi ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks perbankan syariah, fungsi-fungsi tersebut menjadi instrumen penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor tersebut (Musfiroh et al., 2025).

Dalam perspektif teori peran, keberhasilan DPRD dalam menjalankan fungsinya sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kapasitas anggota DPRD, pemahaman terhadap isu ekonomi syariah, serta komitmen politik dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sementara itu, faktor eksternal meliputi dukungan dari pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, serta kondisi sosial ekonomi yang berkembang di daerah. Apabila faktor-faktor tersebut dapat dikelola dengan baik, maka DPRD akan mampu menjalankan perannya secara optimal. Namun, jika terdapat kelemahan dalam salah satu faktor, maka hal tersebut dapat menghambat efektivitas peran DPRD dalam mendorong pengembangan perbankan syariah (Fuady, 2022).

Dalam kaitannya dengan pengembangan perbankan syariah, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan regulasi yang mendukung lembaga keuangan syariah, seperti peraturan daerah tentang ekonomi syariah atau penguatan sektor keuangan berbasis syariah (Muhammad Kurniawan et al., 2025). Selain itu, DPRD juga dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bagi program-program yang berkaitan dengan literasi dan inklusi keuangan syariah. Dengan adanya dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai, diharapkan perbankan syariah dapat berkembang secara lebih optimal di daerah (Rahmat et al., 2024).

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh DPRD dalam menjalankan perannya secara optimal. Keterbatasan pemahaman terhadap konsep ekonomi syariah, kurangnya koordinasi dengan pemerintah daerah, serta minimnya partisipasi masyarakat menjadi beberapa faktor yang menghambat efektivitas peran DPRD. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas anggota DPRD serta penguatan sinergi antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, DPRD dapat menjalankan perannya secara maksimal dalam mendorong pengembangan perbankan syariah di Kabupaten Langkat.

2. Kebijakan Publik dalam Pengembangan Perbankan Syariah

Teori kebijakan publik merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana pemerintah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan masyarakat. Kebijakan publik dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu (Aida et al., 2024). Dalam konteks pengembangan perbankan syariah, kebijakan publik memiliki peran yang sangat penting karena dapat menjadi landasan hukum dan arah strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor tersebut. Oleh karena itu, keberadaan kebijakan

yang tepat dan efektif menjadi faktor kunci dalam pengembangan perbankan syariah di daerah (Rahmah & Marliyah, 2021).

Proses kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah, formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi. Pada tahap identifikasi masalah, pemerintah harus mampu mengenali permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah. Selanjutnya, pada tahap formulasi kebijakan, pemerintah bersama DPRD merumuskan alternatif solusi yang dapat diterapkan. Tahap pengambilan keputusan dilakukan melalui proses legislasi, sedangkan implementasi dilakukan oleh pemerintah daerah. Terakhir, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan (Rahmah & Marliyah, 2021).

DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam setiap tahapan kebijakan publik, khususnya dalam proses legislasi dan pengawasan. Dalam proses legislasi, DPRD berperan dalam merumuskan dan mengesahkan peraturan daerah yang berkaitan dengan pengembangan perbankan syariah. Selain itu, DPRD juga memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah daerah. Dengan menjalankan peran tersebut secara optimal, DPRD dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat (Oci et al., 2025).

Dalam pengembangan perbankan syariah, kebijakan publik dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti regulasi tentang penguatan lembaga keuangan syariah, pemberian insentif bagi pelaku usaha, serta program peningkatan literasi keuangan syariah. Kebijakan tersebut harus dirancang secara komprehensif dan terintegrasi agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan sektor perbankan syariah. Tanpa adanya kebijakan yang jelas dan terarah, pengembangan perbankan syariah akan berjalan secara parsial dan tidak optimal.

Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan publik seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD, untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif. Dengan demikian, kebijakan publik dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pengembangan perbankan syariah di Kabupaten Langkat.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran DPRD Kabupaten Langkat dalam mendorong pengembangan perbankan syariah (Sugiyono, 2021). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara komprehensif berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD dijalankan dalam konteks pengembangan perbankan syariah. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Langkat dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang ada terkait sektor keuangan syariah. Subjek penelitian meliputi anggota DPRD, pihak pemerintah daerah, serta perwakilan lembaga perbankan syariah yang dianggap memiliki relevansi dengan penelitian

ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan kunci untuk memperoleh data yang akurat mengenai peran DPRD dalam pengembangan perbankan syariah. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi lapangan serta implementasi kebijakan yang telah dijalankan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa peraturan daerah, laporan kegiatan, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam (Putra et al., 2023).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara menyederhanakan dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap berdasarkan temuan di lapangan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga data yang diperoleh dapat diuji kebenaran dan keakuratannya. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang valid dan komprehensif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Langkat, ditemukan bahwa peran DPRD dalam mendorong pengembangan perbankan syariah belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya kebijakan daerah yang secara khusus mengatur dan mendukung pertumbuhan lembaga keuangan syariah. DPRD sebagai lembaga legislatif seharusnya mampu menjadi inisiator dalam pembentukan peraturan daerah yang berpihak pada ekonomi syariah. Namun, dalam praktiknya, isu perbankan syariah belum menjadi prioritas utama dalam agenda legislasi daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi daerah yang mayoritas berpenduduk Muslim dengan kebijakan yang dihasilkan oleh DPRD.

Dari sisi fungsi legislasi, DPRD Kabupaten Langkat belum menunjukkan peran yang signifikan dalam merumuskan regulasi yang mendukung pengembangan perbankan syariah. Hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat peraturan daerah yang secara spesifik mengatur tentang penguatan atau pengembangan sektor keuangan syariah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman sebagian anggota DPRD terhadap konsep ekonomi syariah serta kurangnya dorongan politik untuk mengangkat isu tersebut. Akibatnya, peluang untuk menciptakan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan perbankan syariah menjadi terhambat.

Pada aspek fungsi anggaran, DPRD juga dinilai belum maksimal dalam mendukung pengembangan perbankan syariah melalui alokasi dana yang memadai. Program-program yang berkaitan dengan literasi dan inklusi keuangan

syariah masih sangat terbatas dan belum menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Beberapa informan menyebutkan bahwa kegiatan sosialisasi tentang perbankan syariah masih bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah, sehingga minat masyarakat untuk menggunakan layanan tersebut juga masih rendah.

Selanjutnya, dalam fungsi pengawasan, DPRD belum sepenuhnya menjalankan perannya dalam mengawasi implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan perbankan syariah. Pengawasan yang dilakukan masih bersifat umum dan belum menyentuh secara spesifik sektor keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD belum memiliki fokus yang jelas dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di daerah. Kurangnya pengawasan ini juga menyebabkan program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah tidak berjalan secara optimal, sehingga dampaknya terhadap masyarakat menjadi kurang signifikan.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Kabupaten Langkat masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional, baik dari segi prinsip maupun produk yang ditawarkan. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat perkembangan perbankan syariah di daerah. Minimnya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun lembaga terkait turut memperburuk kondisi ini. DPRD seharusnya dapat mendorong peningkatan literasi ini melalui kebijakan dan dukungan anggaran yang memadai.

Keterbatasan akses terhadap layanan perbankan syariah juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Sebagian besar layanan perbankan syariah masih terpusat di wilayah perkotaan, sehingga masyarakat di daerah pedesaan mengalami kesulitan untuk mengakses layanan tersebut. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat inklusi keuangan syariah di Kabupaten Langkat. DPRD sebagai representasi masyarakat daerah seharusnya dapat menyuarakan kebutuhan ini dan mendorong pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan lembaga perbankan dalam memperluas jaringan layanan keuangan syariah hingga ke pelosok daerah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPRD Kabupaten Langkat dalam mendorong pengembangan perbankan syariah masih belum optimal dan menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan menjadi faktor utama yang menghambat perkembangan sektor ini. Selain itu, rendahnya literasi masyarakat dan keterbatasan akses layanan juga memperparah kondisi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari DPRD untuk meningkatkan perannya melalui penguatan regulasi, peningkatan alokasi anggaran, serta pengawasan yang lebih efektif agar pengembangan perbankan syariah dapat berjalan secara maksimal di Kabupaten Langkat.

2. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, terlihat bahwa peran DPRD Kabupaten Langkat dalam mendorong pengembangan perbankan syariah masih belum optimal jika ditinjau dari perspektif teori peran. Secara normatif, DPRD memiliki fungsi strategis dalam membentuk kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, termasuk dalam pengembangan sektor ekonomi

syariah. Namun, dalam praktiknya, DPRD belum sepenuhnya menjalankan peran tersebut secara maksimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran ideal yang diharapkan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Kesenjangan ini menjadi indikasi bahwa kapasitas kelembagaan DPRD masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi pemahaman maupun komitmen dalam mendorong sektor perbankan syariah (Barus et al., 2024).

Jika dikaitkan dengan teori kebijakan publik, lemahnya peran DPRD dalam pengembangan perbankan syariah menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan belum berjalan secara optimal. Tahapan identifikasi masalah, formulasi kebijakan, hingga implementasi belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pengembangan ekonomi syariah di daerah. DPRD seharusnya mampu mengangkat isu rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah sebagai agenda prioritas dalam kebijakan daerah. Namun, fakta menunjukkan bahwa isu tersebut belum menjadi perhatian utama dalam proses legislasi. Kondisi ini mengakibatkan tidak adanya kebijakan yang secara spesifik mengatur dan mendorong pengembangan perbankan syariah di Kabupaten Langkat (Putri Rahmawati et al., 2024).

Dalam aspek fungsi legislasi, belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur perbankan syariah menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan sektor ini. Menurut teori pengembangan perbankan syariah, regulasi merupakan faktor penting yang dapat menciptakan kepastian hukum dan mendorong pertumbuhan industri. Tanpa regulasi yang jelas, lembaga keuangan syariah akan mengalami kesulitan dalam berkembang karena tidak adanya dukungan kebijakan yang kuat. Oleh karena itu, DPRD perlu mengambil langkah strategis dengan menginisiasi pembentukan peraturan daerah yang mendukung pengembangan ekonomi syariah secara komprehensif (Aprilia & Ibrahim, 2024).

Selanjutnya, dari sisi fungsi anggaran, rendahnya alokasi dana untuk program literasi keuangan syariah menunjukkan bahwa DPRD belum menjadikan sektor ini sebagai prioritas pembangunan daerah. Padahal, berdasarkan teori literasi keuangan, tingkat pemahaman masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan layanan keuangan. Tanpa adanya edukasi yang memadai, masyarakat akan cenderung tetap menggunakan layanan perbankan konvensional yang sudah lebih dikenal. Oleh karena itu, DPRD perlu mendorong peningkatan anggaran untuk program sosialisasi dan edukasi keuangan syariah agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik.

Dalam fungsi pengawasan, DPRD juga belum menunjukkan peran yang optimal dalam memastikan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan perbankan syariah berjalan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan masih bersifat umum dan belum menyentuh secara spesifik sektor keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD belum memiliki fokus yang jelas dalam mengawal pengembangan sektor tersebut. Padahal, pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain faktor kelembagaan DPRD, rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat juga menjadi faktor yang signifikan dalam menghambat pengembangan perbankan syariah. Berdasarkan hasil penelitian, banyak masyarakat yang belum memahami konsep dasar perbankan syariah, sehingga minat untuk menggunakan layanan tersebut masih rendah. Kondisi ini sejalan dengan teori literasi keuangan yang menyatakan bahwa pemahaman masyarakat merupakan kunci utama dalam meningkatkan inklusi keuangan. Oleh karena itu,

diperlukan upaya yang lebih intensif dari DPRD dan pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi keuangan syariah melalui berbagai program edukasi yang berkelanjutan.

Keterbatasan akses layanan perbankan syariah di Kabupaten Langkat juga menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius. Layanan perbankan syariah yang masih terpusat di wilayah perkotaan menyebabkan masyarakat di daerah pedesaan sulit untuk mengakses layanan tersebut. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat inklusi keuangan syariah di daerah. Dalam hal ini, DPRD memiliki peran penting dalam mendorong pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan lembaga perbankan dalam memperluas jaringan layanan hingga ke pelosok daerah. Upaya ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari layanan perbankan syariah.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa pengembangan perbankan syariah di Kabupaten Langkat memerlukan peran aktif dari DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. DPRD tidak hanya berperan dalam pembentukan kebijakan, tetapi juga dalam pengawasan dan pengalokasian anggaran yang mendukung pengembangan sektor tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan komitmen DPRD dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Dengan demikian, diharapkan DPRD dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan ekosistem perbankan syariah yang kuat dan berkelanjutan di Kabupaten Langkat.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran DPRD Kabupaten Langkat dalam mendorong pengembangan perbankan syariah masih belum optimal. Hal ini terlihat dari belum maksimalnya pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam mendukung sektor keuangan syariah. Ketiadaan regulasi khusus, rendahnya alokasi anggaran untuk literasi keuangan syariah, serta lemahnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan menjadi faktor utama yang menghambat perkembangan perbankan syariah di daerah. Selain itu, rendahnya tingkat literasi masyarakat dan keterbatasan akses layanan perbankan syariah juga memperkuat adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi pengembangan sektor ini di Kabupaten Langkat.

Adapun novelty (kebaruan) dalam penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang mengintegrasikan peran DPRD secara spesifik dalam tiga fungsi utamanya terhadap pengembangan perbankan syariah di tingkat kabupaten, yang masih jarang dikaji secara mendalam. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek regulasi, tetapi juga menghubungkannya dengan literasi keuangan dan akses layanan sebagai faktor pendukung utama. Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif lokal yang kontekstual terhadap Kabupaten Langkat, sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian ekonomi syariah di tingkat daerah serta menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan peran DPRD secara lebih efektif.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar DPRD Kabupaten Langkat lebih mengoptimalkan perannya melalui penguatan fungsi legislasi dengan merumuskan peraturan daerah yang secara khusus mendukung

pengembangan perbankan syariah. Selain itu, DPRD perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk program literasi dan inklusi keuangan syariah agar pemahaman masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Dalam fungsi pengawasan, DPRD juga diharapkan lebih aktif dan terarah dalam mengawal implementasi kebijakan terkait sektor keuangan syariah. Di samping itu, perlu adanya sinergi yang lebih kuat antara DPRD, pemerintah daerah, dan lembaga perbankan syariah dalam memperluas akses layanan hingga ke daerah pedesaan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengembangan perbankan syariah di Kabupaten Langkat dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Aida, N., Husaini, M., Studi, P., Publik, A., Tinggi, S., & Administrasi, I. (2024). Peran sekretariat dprd dalam mendampingi kegiatan reses anggota dprd kabupaten tabalong. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Alimudin Pohan; Muhammad Yafiz. (2023). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pembangunan perekonomian masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*.
- Aprilia, N., & Ibrahim, H. (2024). Tantangan Dan Peluang Strategi Pemasaran Pada Platform Shopee Dalam Mencapai Sukses Global. *Musyteri : Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*.
- Barus, E. E., Syahrial, M., Muchtar, E. H., & Trianto, B. (2024). Islamic Financial Literacy, Islamic Financial Inclusion and Micro-Business Performance. *Revista Mexicana de Economia y Finanzas Nueva Epoca*. <https://doi.org/10.21919/remef.v19i1.967>
- DAERAH RAWAN BANJIR Baghas Budi Wicaksono, D., Satrianto, H., Pudjo Wibowo, F., Kusnawan, A., & Hernawan, E. (2023). Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Daerah Rawan Banjir*.
- Fuady, F. (2022). PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PROSES PEMBANGUNAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. <https://doi.org/10.56127/jukim.v1i06.318>
- Muhammad Kurniawan, Salsabila Salsabila, & Novi Lidiyasari. (2025). Tugas, Fungsi dan Bagian Sekretariat DPRD dalam Membantu Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya. *Nusantara Mengabdikan Kepada Negeri*. <https://doi.org/10.62383/numeken.v2i1.780>
- Musfiroh, Z., Agustina, W., Aprilia, K. P., Pratiwi, F. W., Khoiriawati, N., Ah, A. S., Sayyid, U. N., & Rahmatullah, A. (2025). ANALISIS TANTANGAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN TULUNGAGUNG. *Global Research and Innovation Journal*.
- Oci, Y., Efriza Efriza, & Mendrofa, D. E. K. (2025). Telaah Fungsi dan Tugas DPRD dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Pasca Reformasi. *Ilmu Dan Budaya*.
- Putra, S., Tuerah, P., Mesra, R., Sukwika, T., Sarman, F., Nir, nuzulul arifin, Nuruzzaman, M., Susmita, N., Nilawati, Sari, mike nurmalia, Ladjin, N., Mulyapradana, A., Sinaga, enny keristiana, & Akbar, jakub saddam. (2023). METODE PENELITIAN KUANTITATIF : teori dan panduan praktis analisis

- data kuantitatif. In *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Putri Rahmawati, Abi Waqqosh, & Elida Elfi Barus. (2024). Analisis Nilai Jual Komoditas Pangan dan Komoditas Peternakan di Kabupaten Langkat. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*.
<https://doi.org/10.47467/elmal.v5i7.3070>
- Rahmah, D. C., & Marliyah. (2021). Peran DPRD terhadap Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara dalam Aspek Ekonomi Pembangunan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Rahmat, A., Roza, D., & Benni, B. (2024). Implementasi Kewenangan Dprd Kota Pariaman Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif. *Ekasakti Legal Science Journal*. <https://doi.org/10.60034/v2m0th18>
- Saleh, M., Khair, A., Sarkawi, S., & Kafrawi, K. (2020). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Pertambangan Rakyat. *Jatiswara*.
<https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i3.271>
- Sari, W., Zhafirah, R., Panggabean, I., Sumaiga, H., & Alief Harahap, T. (2024). Pengaruh Peran Komisi A, B, dan E DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Lokal. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2959>
- Sugiyono, D. (2021). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D / Sugiyono. In *Bandung: Alfabeta*.
- Teniwut, M. (2024). *Pengertian dan Perbedaan Sentralisasi dan Desentralisasi*. Mediaindonesia.Com.
- Yulianjani, A., Putri, A., Fitriandini, A., Widodo, I. B., & Rafli, M. (2024). Peran Reses Anggota Dewan pada DPRD Kota Tangerang Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat. *URNITY Journal*.
<https://doi.org/10.33050/urnity.v4i2.2832>